

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

Jalan M.I Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-3857758

PENGUMUMAN KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA NOMOR: 01/KPPI/PENG/02/2021

TENTANG

DIMULAINYA PENYELIDIKAN PERPANJANGAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS LONJAKAN JUMLAH IMPOR BARANG I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

Bersama ini diberitahukan bahwa Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan penyelidikan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Penyelidikan tersebut dilakukan atas permohonan secara resmi dari PT. Gunung Raja Paksi, Tbk penghasil I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang diajukan kepada KPPI pada tanggal 7 Januari 2021. Pemohon meminta agar KPPI melakukan penyelidikan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya sebanyak 2 (dua) nomor *Harmonized System* (HS) 8 (delapan) digit, yaitu Ex. 7228.70.10 dan Ex. 7228.70.90. Uraian dan nomor HS tersebut sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017, karena IDN penghasil barang yang dimintakan perlindungan telah mengalami Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius sebagai akibat terjadinya lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.

Setelah melakukan penelitian atas permohonan dimaksud, KPPI memperoleh bukti awal tentang adanya lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dan indikasi awal mengenai Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI menetapkan dimulainya penyelidikan perpanjangan untuk pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya sejak tanggal Pengumuman ini. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*interested parties*), diberikan kesempatan untuk mendaftarkan diri paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dan menyampaikannya kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax: (021) 3857758, E-mail: kpqi@kemendag.go.id

Jakarta, 2 Februari 2021

Ketua,

Mardjoko